

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Vale Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 April 2021
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Soehanna Hall - Jasmine Room, The Energy Building Lantai 2
SCBD Lot. 11A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga jarak interaksi fisik (*physical distancing*) terkait dengan perkembangan terkini penyebaran COVID-19 di Indonesia dan sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih lanjut, Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasanya baik melalui e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") maupun Formulir Surat Kuasa yang disediakan melalui situs web Perseroan di www.vale.com/indonesia.

Mata acara Rapat beserta penjelasan singkat dari masing-masing mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda 1 dan 2 : Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

Mata acara ini disusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing akan menyampaikan laporan tahunan mengenai kinerja Perseroan dan tugas pengurusan dan pengawasan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, serta mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda 3 : Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan 69 ayat (1) UUPT, serta Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan menyampaikan kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dan ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2021, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 4 : Penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih

sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, termasuk pembayaran dividen apabila keadaan Perseroan memungkinkan.

Agenda 5 dan 6 : Perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Mata acara ini diusulkan berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Isi usulan perubahan termasuk riwayat singkat dari calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat di situs web Perseroan (www.vale.com/indonesia) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini.

Agenda 7 dan 8 : Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penentuan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi

Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUP. Perseroan mengusulkan kepada Rapat agar:

- (i) kewenangan untuk menetapkan besarnya gaji dan remunerasi bagi anggota Direksi dilimpahkan dari Rapat kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi; dan
- (ii) berdasarkan rekomendasi Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi Perseroan, remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 mencakup pembayaran:
 - a. AS\$ 16.750 per kuartal; dan
 - b. AS\$ 2.500 per kehadiran rapat.

Agenda 9 : Penentuan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 20 ayat (2) huruf 2 Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit, Perseroan mengusulkan penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut di atas adalah:
 - (i) untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan
 - (ii) untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 30 Maret 2021. Pemegang rekening KSEI berupa perusahaan efek dan bank kustodian wajib menyerahkan data

- investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang akan tetap hadir secara fisik diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat paling lambat pukul 08.30 WIB.
 4. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku, sebelum mengikuti Rapat.
 5. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) / konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada petugas pendaftaran sebelum mengikuti Rapat.
 6. Kuasa Kehadiran
 - (i) Para pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - (ii) Formulir surat kuasa untuk pemegang saham dalam bentuk warkat dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia. Formulir surat kuasa yang sudah dilengkapi dan ditandatangani wajib disampaikan melalui email ptvi-corpsec@vale.com atau PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Lantai 9 A2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12950 selambat-lambatnya pada tanggal 28 April 2021 pukul 17.00 WIB atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - (iii) Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI sebagaimana dijelaskan di bawah.
 7. Keterangan lengkap mengenai mata acara dan materi yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia atau melalui QR Code yang ada pada pemanggilan ini.
 8. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui Microsoft Team Live Event dan pemegang saham dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui live streaming dengan link yang akan diinformasikan pada situs web Perseroan www.vale.com/Indonesia.

Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus ("COVID-19")

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19:

1. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI atau dalam bentuk non-warkat, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI. Pilihan menu *e-proxy* tersedia dan dapat diakses melalui [ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id) dengan menggunakan AKSes KSEI pemegang saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal 28 April 2021 atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di *e-proxy* adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau merupakan Bank Kustodian dari pemegang saham.
2. Para pemegang saham yang berhak setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan *e-proxy* dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:

- (i) Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - (ii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (iii) Wajib menunjukkan hasil *rapid test* atau *PCR swab test* mandiri yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling lambat tanggal 26 April 2021.
 - (iv) Pada saat pendaftaran wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia.
 - (v) Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - (vi) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.
 5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada poin 3 di atas.
 6. Dengan mempertimbangkan kondisi COVID-19 saat ini, materi Rapat dalam bentuk cetak tidak disediakan oleh Perseroan.
 7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada pemegang saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 31 Maret 2021
PT Vale Indonesia Tbk
Direksi

